

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PELAJAR

1. Pengertian Pelajar

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa murid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan menjadi salah Satu sifat Allah Swt yang berarti Maha Berkehendak. Dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata */tilmide* (jama' *talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thaullub*) artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Ke dua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan pelajar secara umum. ¹

Merujuk pada Al-Qur'an dapat dijumpai dengan penggunaan kata *Al-muta'alim* untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas pelajar adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Secara

¹Ahmad, "*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*" (Bandung: Usin s artiyasa) Hal.81

garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan.²

Dalam dunia pendidikan anak yang mencari ilmu terbagi menjadi tiga kategori, hal ini sesuai berdasarkan Pemendikbud No. 14 Tahun 2018, meliputi :Anak yang menuntut ilmu dari umur 6 sampai 12 tahun yang sering disebut pelajar Sekolah Dasar (SD), anak yang menuntut ilmu dari umur 12 sampai 15 yang disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Anak yang menuntut ilmu dari umur 15 sampai 18 yang disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).³

2. Pelajar Menurut Hukum Positif

a. Menurut Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-

² *Ibid.*, Hal.82

³ *Ibid.*,Hal.83

kata belum dewasa yang mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.⁴

b. Menurut KUHPer

Pasal 330 KUHPer ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUPer) dimana seseorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu.⁵

c. Menurut Undang-Undang

Menurut No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.⁶

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2), pengertian anak adalah

⁴ Pasal 45 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

“seseorang yang belum mencapai umur dua puluh Satu tahun dan belum pernah kawin”.⁷

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁸

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 1 angka 5, pengertian anak adalah

“setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah “seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

d. Hukum adat

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seseorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan social masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan social dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya..¹⁰

Ter Haar mengemukakan¹¹ bahwa setiap seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak

¹⁰Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasit Ash-Syariah*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)., Hal. 57

¹¹*Ibid.*, Hal. 57-58

mertuanya untuk berumah lain sebagai Suami-istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya Soedjono Dirjosisworo¹² menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut menyatakan bahwa menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seorang masih dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur.¹³

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No.54 Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun

¹²*Ibid.*, Hal. 58

¹³M.Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), Hal.58

dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.¹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri); (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.¹⁵

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, serta

¹⁴Marsaid, *Op.Cit.*, Hal.58-59

¹⁵*Ibid.*, Hal. 59

pertimbangan kematangan social, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah melampaui usia 21 tahun.

3. Pelajar Menurut Hukum Islam

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa balig. Seorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan balig ketika sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang pria dikatakan balig apabila ia sudah mengalami menstruasi. Atau bisa dianggap Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.¹⁶

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk

¹⁶ Hasanah, Wihdatul, *Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*. (Unisnu, jepara. 2015)

menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.¹⁷ Pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1):

*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*¹⁸

B. TAWURAN

1. Pengertian Tawuran

Perkembangan kehidupan kelompok teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing kelompok terpisah dan tidak ada hubungan antara Satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masing-masing individu dari suatu kelompok mengadakan

¹⁷Marsaid, *Op.Cit.*, Hal. 60

¹⁸*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal.34

kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok.¹⁹

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jah lebih penting.²⁰

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja

¹⁹ Agoes, Dariyo. "Psikologi Perkembangan Remaja", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hal.99

²⁰ A.F. Sifuddin. "Konflik dan Integritas". (Jakarta: Rajawali. 1986), Hal.19

digolongkan sebagai salah Satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.²¹

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian massal atau ramai-ramai, dimana para pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah Satu pihak kepada pihak yang lainnya perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar yang dilakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut dilakukan secara

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001), Hal.11

memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.²²

Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak.

2. Hakikat Tawuran Antar Pelajar

Tawuran merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Tawuran antar Pelajar digolongkan sebagai *juvenile delinquency* atau bisa disebut kenakalan remaja dan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, atau perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah Satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile deliquency*). Kenakalan

²² A.F. Sifuddin. *Op.Cit.* Hal.22

remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematik.

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupu dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian massal atau ramai-ramai, dimana para pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah Satu pihak kepada pihak yang lainnya perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar yang dilakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Secara khusus dalam pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan objek kejahatan berupa barang, atau orang telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perUndang-Undangan lain yang sah.
- b. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.

²³ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana. Sedangkan menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat dader dipandang dari sudut Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu:²⁴

- a. Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger).
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
- c. Orang yang turut melakukan (medepleger)
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

3. Bentuk Tawuran

Bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu:

²⁴ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain,
- b. Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain, dll.
- c. Mengganggu jalannya aktifitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga menyebabkan terganggunya aktifitas orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Seperti pembajakan bus atau kendaraan umum.
- d. Melanggar aturan sekolah,
- e. Melanggar Undang-Undang hukum yang berlaku di suatu Negara
- f. Melanggar aturan orang tua Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindakan tawuran ini sudah termasuk ke dalam bentuk perilaku delinkuensi (*juvenile delinquency*).²⁵

²⁵ Sarwono, S.W., "*Psikologi Remaja*", Edisi Revisi.,(Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010) Hal.33

4. Perkelahian/Tawuran Antar Kelompok Dalam Persepektif Hukum Pidana

Kebijakan penegakkan hukum pidana memang selalu menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kriminal dalam rangka perlindungan social, juga menjadi bagian yang integral dari kebijakan social untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah social. Sedangkan kebijakan social menjadi urusan Negara yang diselenggarakan oleh departemen maupun lembagalembaga Negara. Karenanya dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum memerlukan organisasi pelaksanaan yang terdiri dari penegak hukum perangkat perUndang-Undangan yang unsur-unsurnya terdiri dari aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya²⁶

5. Perkelahian/Tawuran Antar Kelompok Dalam Persepektif Hukum Islam

Perkelahian secara massal atau tawuran di lingkungan lembaga pendidikan menurut hukum Islam merupakan wujud perbuatan akhlak yang tercela. Sedangkan akhlak tercela itu sudah dipastikan berasal

²⁶ Mohammad Hatta, “Kebijakan Politik Kriminal”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 11

dari setan, yang ingin menjerumuskan manusia agar terseSat dari ajaran agama Islam. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Qur'an,

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٧﴾

12. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah"²⁷

Akhirnya Iblis pantang bersujud. Sehingga Allah SWT murka dan menghukumnya keluar dari surga. Sebelum Iblis dilempar ke dunia, ia meminta permintaan agar sebelum dunia ini kiamat, ia akan mengajak seluruh umat manusia agar terseSat dengan berbagai cara. Dan permintaan itu dikabulkan, sehinggaperistiwa ini pun diabadikan oleh Allah SWT di dalam kita suci Al-Quran. Maka dari itu, jika ada pelajar dan mahasiswa yang tidak mengingat Allah, salah Satunya terlibat aksi tawuran, maka saat itu hatinya telah terbawa setan, karena selalu membuat keributan dan keonaran. Apalagi sampai ada yang membunuh dan dibunuh, keduanya akan sama-sama terancam masuk neraka.

²⁷ Qs.Al-Araf:12

Seperti diungkapkan di dalam sabda Rasul SAW, yang diriwayatkan oleh Shahih Al bukhari.

Ia mengatakan, ketika Ahnaf bin Kais RA menghunus senjatanya, kemudian Abu Bakar Shiddiq bertanya kepadanya, "Kamu akan pergi untuk membantu temanmu yang sedang dalam "perkelahian," tanya Abu Bakar. Maka ia langsung berkata "Pulanglah engkau janganlah engkau mengikuti jejak mereka, karena aku telah mendengar sabda Rosulullah SAW bahwa jika dua orang atau dua kelompok muslim saling beradu dengan senjata, maka yang terbunuh dan yang membunuh keduanya sama-sama akan masuk nereka. Kemudian berkata kepada Rosulullah "Wahai Rosulullah, orang yang membunuh wajar bila masuk neraka, namun bagaimana dengan yang dibunuh?" Maka Rosulullah menjawab:"Karena orang yang telah dibunuh itu jika tidak dibunuh maka ia juga akan berusaha untuk membunuh lawanya".²⁸

Selain itu juga, di dalam keterangan kitab suci Al-Qur'an terkait pembunuhan tanpa sebab yang jelas itu hukumnya haram.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمَلَ الْآيَةَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُبْصِرَةٌ لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٢

12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas²⁹

²⁸ Hadist Shahih Al bukhari.

²⁹ Q.S Al-Isra': 33

Menyimak dari rujukan Al-Qur'an dan Hadis Nabi ini, bila dikaitkan dengan realitas saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Seperti saat tawuran antar pelajar terjadi, tentunya keduanya ingin berusaha mengalahkan sampai tidak berdaya. Namun pada akhirnya di antara mereka pasti ada yang kalah dan menang. Bahkan ada yang dikorbankan berupa nyawa taruhannya. Maka dari itu, sekali lagi yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama dosa dan akan masuk neraka. Itu baru hukuman di akherat, sedangkan di dunia jelas akan mendapatkan hukuman seberat mungkin.³⁰

Sementara itu di sisi lain, bila dilihat dari akar masalahnya, kenakalan remaja yang dilakukan pelajar merupakan manifestasi simbolis aspirasi mereka, karena dianggap tidak diperlakukan secara tidak adil. Lalu sikap mereka mulai mencoba mengidentifikasi diri sebagai remaja yang berbeda dengan orang disekitarnya. Baik itu di sekolah, di jalan, bahkan di masyarakat sendiri. Cara inilah yang mempromosikan diri bahwa dirinya merasa hebat. Dan tatkala mereka bertemu dengan kawan yang merasa senasib sepenangungan, mereka

³⁰ Kompasiana, "Tawuran Dalam perspektif Hukum Islam", Di akses Pada tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 08.51, <https://www.kompasiana.com/adimpiero/552fa8e16ea83426108b4586/tawuran-dalam-perspektif-Islam>

lantas membentuk kelompok atau gank. Sebaliknya, masyarakat cenderung menganggap tingkah laku ini sebagai kejahatan dan menuntut diberlakukan sanksi pidana.³¹

Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tawuran menurut saya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Sisdiknas No 20 Tahun 2003, agar pelajar dan mahasiswa menaruh perhatian dengan mencantumkan akhlak mulia sebagai suatu tujuan penting dari sistem pendidikan nasional. Sebab maraknya kekerasan dan perilaku negatif yang dilakukan oleh kaum terdidik, tentunya membuat kita miris dan prihatin. Apalagi perbuatan itu dilakukan orang yang mengaku beragama Islam. Sedangkan dalam ajaran Islam disebutkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh untuk menjaga bersosialisasi dan berkomunikasi efektif dengan umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Membantu sesama manusia dalam kebaikan, menghindari pertengkaran, memahami nilai dan norma yang berlaku, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama (bukan tawuran). Keberadaan Nabi selaku utusan Allah kepada umat manusia pada intinya dapat disimak dari ucapan beliau: "Sesungguhnya aku

³¹ Ibid.,

(Muhammad) ini diutus ke dunia semata-mata demi menyempurnakan Akhlak umat manusia" (al-Hadist). Meski kita bukan nabi, setidaknya selaku umatnya kita bisa mencontoh beliau.³²

Selain dalam pandangan Islam, menurut cendekiawan Muslim Adian Husaini. Ia mengemukakan bahwa dalam soal pendidikan karakter bagi anak didik berbagai agama bisa bertemu. Islam, Kristen dan berbagai agama lain bisa bertemu dalam penghormatan terhadap nilai-nilai keutamaan. Nilai kejujuran, kerja keras, sikap ksatria, tanggung jawab, semangat pengorbanan, dan komitmen pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas, bisa diakui sebagai nilai-nilai universal yang mulia dan diakui oleh setiap agama. Semoga tulisan ini bisa memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan tawuran di negeri kita, bisa tulisan saya masih belum fokus karena masih dalam tahap belajar.³³

6. Faktor-Faktor Terjadinya Tawuran

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian yaitu:³⁴

1. Faktor Internal

a) Faktor Adaptasi

Faktor adaptasi merupakan factor yang berasal dari individu seseorang dalam menanggapi lingkungan disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka itu merupakan reaksi dari proses belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar. Hasbalah mengatakan, bahwa konsep diri remaja juga sangat menentukan dalam proses adaptasi bagi remaja. Remaja yang mempunyai konsep diri positif, cenderung bersikap optimistis.³⁵

b) Faktor Cara Berpikir

Cara berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan sebagai upaya untuk memecahkan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan Keluarga

³⁴ Yan Bastian Simalango,” *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016)

³⁵Abdan, *dampak dan faktor-faktor*, diakses tanggal 25 oktober 2018 pukul 05:51, <http://www.abdanyakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktorfaktor-yang.html>

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru, seorang bayi dilahirkan. Belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang pembesar, ataupun menjadi seorang pesuruh dikantor, atau mungkin kelak menjadi seorang dictator yang berkuasa. Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa faktor keluarga atau orang tua, turut member andil yang besar dalam proses pembentukan konsep diri anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif, penuh kasih sayang saling menghargai akan membawa anak kepada konsep diri yang positif. Sebaliknya rendahnya kasih sayang, penerimaan dan penghargaan yang didapatkan seorang anak juga bias membawa dampak yang buruk dalam proses perkembangannya.³⁶

b) Faktor Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah selain tempat menuntut ilmu pengetahuan, juga merupakan tempat dimana anak remaja untuk membentuk watak dan kepribadian yang sesuai dengan perkembangannya dan sekolah juga memberikan bantuan terhadap penerimaan fisik remaja.

³⁶ G.W. Bawengan, "*masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*", (Jakarta: Pradaya Paramita, 1997),hal..89

c) Lingkungan Sekitar

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. KEPOLISIAN

1. Pengertian Kepolisian

Polri sebagai salah Satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 unsur penting yaitu supra struktur dan infrastruktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi Negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan Negara.³⁷

Polisi merupakan manifestasi dari suatu Negara hukum karena dapat dipastikan setiap Negara hukum memiliki sebuah lembaga kepolisian didalam struktur kenegaraannya sebagai lembaga pertahanan dan kewanitaan Negara agar terciptanya kehidupan

³⁷ M. Gaussyah, “Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, cetakan pertama.(Bandung, 2014,) hal. 44

masyarakat yang tentram dan sejahtera. Kepolisian diciptakan untuk membantu memasyarakatkan tiap-tiap individu. Agar individu memiliki daya dorong untuk menjalankan peranannya sebagai bagian dari tatanan yang ada dimasyarakat. Polisi melalui Undang-Undang memaksa setiap individu mengikuti tatanan yang ada dimasyarakat, agar terciptanya harmonisasi dari setiap individu Satu dengan yang lainnya. Polri sebagai salah Satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu suprastruktur dan infrastruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur administrasi Negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Istilah

³⁸ Saleh Roeslan, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Presfektif (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal. 80

Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah Satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.³⁹

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:⁴⁰

1. *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*
2. *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan Satu keSatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Peran Kepolisian

Secara universal polisi mempunyai tugas dan wewenang yang sama yaitu, sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek kerja di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen):⁴¹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas Kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan Kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota Kepolisian sangatlah

⁴¹ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada Kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan, padahal aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 dalam butir 31 yaitu: (a) menyebutkan tugas dari Kepolisian adalah sebagai berikut: ⁴²

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: ⁴³

a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat

⁴² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 dalam butir 31

⁴³ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. *Menegakkan hokum*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :⁴⁴

- d. *Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.*
- e. *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.*
- f. *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan.*
- g. *Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.*
- h. *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
- i. *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
- j. *Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya.*

⁴⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- k. *Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.*
- l. *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*
- m. *Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.*
- n. *Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.*
- o. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tawuran polisi melakukan tindakan *preventif* dan *represif*.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Menerima laporan dan/atau pengaduan;*
- b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancamperSatuan dan keSatuan bangsa;*
- e. *Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;*
- f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;*
- g. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
- h. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
- i. *Mencari keterangan dan barang bukti;*
- j. *Menyelenggarakan PuSat Informasi Kriminal Nasional;*
- k. *Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
- l. *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;*
- m. *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).*

⁴⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :⁴⁶

1. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.*
2. *Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.*
3. *Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.*
4. *Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.*
5. *Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.*
6. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.*
7. *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.*
8. *Mengadakan penghentian penyidikan.*
9. *Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*
10. *Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.*
11. *Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.*
12. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*

⁴⁶ Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia